



KPK

Geledah Balai Kota

JOGJA—Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeledah sejumlah ruangan di kompleks Balai Kota, Timoho, Jogja, Kamis (22/8).

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

- ▶ Penyidik KPK mengeledah ruangan di Kantor DPUPKP dan Kantor BLP Jogja.
- ▶ Kejati DIY mengusulkan pemecatan jaksa penerima suap Eka Safitra.

Pengeledahan terkait dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua jaksa yang diduga menerima uang terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja tahun anggaran 2019.

Jaksa yang jadi tersangka adalah Eka Safitra sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Jogja sekaligus anggota TP4D dan Satriawan Sulaksono sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta. Satriawan diduga sebagai orang yang mengenalkan Eka Safitra dengan kontraktor proyek, Gabriella Yuan Ana Kusuma.

Adapun, Jaksa Eka Safitra diduga menerima suap jatah 5% dari nilai proyek atau sekitar Rp415 juta. Pemberian uang itu dilakukan bertahap. Gabriella Yuan Ana Kusuma juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Instansi

1.

2.

▶ Halaman 10

Tindak Lanjut

Negatif

Amat Segera

Untuk Ditanggapi

KPK Geledah...

Penyidik KPK menggeledah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) dan Kantor Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Jogja.

Sejumlah petugas yang datang ke Balai Kota mengenakan rompi bertuliskan KPK. Petugas KPK lebih dulu menggeledah salah satu ruangan di Kantor DPUPKP Kota Jogja pada Kamis siang. Setelah itu, petugas KPK yang bergerak ke Kantor BLP. Belum diketahui berkas apa saja yang dibawa para petugas KPK tersebut baik dari Kantor DPUPKP maupun BLP.

Terkait hal itu, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengaku belum mendapatkan informasi terkait dengan pengeledahan itu. Hanya saja, kata Haryadi, Pemkot sudah meminta Inspektorat dan Bagian Hukum untuk berkomunikasi dengan KPK untuk berkonsultasi mengenai nasib proyek yang diperkarakan tersebut. Saat ini proyek tersebut disetop.

"Apakah proyek masih bisa dilanjutkan atau tidak. Termasuk ruang yang diberi stiker oleh KPK," katanya di kompleks Kapatihan, Jalan Malioboro, Kamis.

Pemkot juga meminta Dinas PUP-KP untuk mengundang pemenang tender proyek, PT Widoro untuk menanyakan apakah proyek akan diteruskan atau tidak. Pasalnya, Pemkot sudah mencairkan uang muka sebesar 20% dari total kontrak yang disepakati. "Jadi ini secara paralel kami komunikasikan baik dengan KPK maupun rekanan," katanya.

Haryadi mengatakan berinisiatif untuk melaporkan perkembangan kasus tersebut kepada Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Sultan, kata Haryadi, meminta agar seluruh aparat sipil negara (ASN) untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian. ASN juga diminta untuk tetap semangat dan tidak takut untuk mengerjakan proyek yang diamanatkan sesuai prosedur.

"Ini menjadi risiko pekerjaan. Jangan takut. Kasus ini menegarkan lagi soal komitmen pakta inte-

gritas yang dilakukan ASN, agar seluruh ASN mawas diri dan tidak melanggar hukum," katanya.

Dipecat Tidak Hormat

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY mengusulkan pemecatan jaksa penerima suap Eka Safitra, Jaksa Fungsional yang bertugas di Kejaksaan Negeri Jogja.

Kajati DIY Erbagiyo Rohan mengatakan pengajuan surat pemberhentian Eka dengan tidak hormat, sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Surat sudah dikirim, tapi belum direspons oleh Kejaksaan. Baru kemarin dikirim," katanya.

Surat yang dikirim tersebut berisi permohonan pemberhentian sementara sebagai pegawai negeri, ASN di lingkungan Kejaksaan Negeri Jogja. Dijelaskan Rohan, Kejaksaan memiliki standar operasional prosedur (SOP) mengenai sanksi terhadap jaksa yang melanggar hukum. Termasuk juga untuk Eka, apalagi oknum jaksa tersebut oleh KPK telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam konteks ini, Kejati juga masih menunggu keputusan dari Kejaksaan untuk pemberhentian sebagai ASN.

"Kami sudah melakukan langkah-langkah untuk permohonan pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian sementara. Prosesnya sesuai mekanisme diajukan ke Kejaksaan," katanya.

Selain mengajukan surat pemecatan terhadap Jaksa Eka Safitra, Kejati DIY juga menilai tidak perlu ada evaluasi terhadap Keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Rohan mengatakan program TP4D tetap dipertahankan. Alasannya, selain menjadi program Kejaksaan Agung keberadaan TP4D juga dinilai positif untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di berbagai proyek pemerintah.

Hal itu terbukti, kata Rohan, dua orang dari unsur ASN yang ikut diamankan oleh KPK masing-

masing anggota Badan Layanan Pengadaan, anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan Jalan Supomo Baskoro Ariwibowo dan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Jogja Aki Lukman Nor Hakim, statusnya tidak dijadikan tersangka oleh KPK.

"Jadi secara instrumen, keberadaan TP4D tidak masalah. Ini hanyalah ulah oknum. Kami sudah klarifikasi empat jaksa lainnya yang turut bertugas mengawasi objek yang sama dalam TP4D di Kejar Jogja," katanya.

Menurut Rohan, Jaksa Eka sebelumnya bertugas di Riau dan baru masuk ke Jogja pada Januari 2019 lalu. Apa yang dilakukan Eka merupakan perbuatan tercela dan mencederai hukum. "Oleh karenanya, kami minta maaf atas perbuatan staf kami [Jaksa Eka] yang membuat semua menjadi tidak nyaman. Sekali lagi atas nama pimpinan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Menurut Sultan, keberadaan TP4D tidak perlu dihilangkan. Alasannya, apa yang selama ini dilakukan TP4D sudah berjalan sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur. "Tidak semua TP4D memiliki *track record* yang jelek. Ini kan hanya melibatkan oknum. Kalau dievaluasi ya seperti apa. Harapan saya masalah seperti ini tidak terjadi lagi," katanya.

Menurut Sultan, Pemda DIY dan Kejati DIY justru bersinergi. Jika ada persoalan hukum yang dihadapi DIY, Kejati selalu membantu dan memberikan bantuan hukum. Kemarin, Pemda DIY menandatangani MoU dengan Kejati terkait dengan persoalan hukum baik bersifat perdata ataupun administrasi negara. "Kami minta bantuan Kejati agar ASN tidak khawatir untuk mengerjakan proyek-proyek yang dijalankan. Agar tidak menyimpang, takut dituduh korupsi atau penyalahgunaan wewenang, sebelumnya dikonsultasikan dulu," kata Sultan.



Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki Gedung Bagian Layanan Pengadaan setelah memeriksa di Gedung Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja di kompleks Balai Kota Jogja, Kamis (22/8).
Harian Jogja/Desi Suryanto

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Inspektorat 3. Dinas PUPKP 4. Bagian Layanan Pengadaan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005